

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK BERGANDA - PERSETUJUAN PENGHINDARAN

2025

PERMENKEU RI 112 TAHUN 2025 TANGGAL 30 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1205)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 55 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.231, TLB No. 6994); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tujuan, ruang lingkup, bentuk kegiatan, serta tata cara pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (didelegasikan ke Kepala KPP) terhadap Wajib Pajak terdaftar, belum terdaftar, maupun pengawasan wilayah. Bentuk kegiatan meliputi permintaan penjelasan (SP2DK), pembahasan dengan Wajib Pajak, kunjungan, penyampaian imbauan, teguran, hingga pengumpulan data ekonomi. Diatur pula mengenai tata cara penutupan kegiatan pengawasan yang dapat berupa usulan perubahan data secara jabatan, pendaftaran/pengukuhan jabatan, pemeriksaan, hingga pemeriksaan bukti permulaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran hal 26-51